



PENETAPAN

Nomor 4210/Pdt.G/2024/PA.Cms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Pamarican, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat email : mulyaticucu87@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Riswan Kuswandi, SH, yang berkantor di Lingkungan Kota Kidul RT.002 RW.009 No.76 Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dengan domisili elektronik pada email : riswancms857@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 November 2024 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor 4547/XI/K/2024 tertanggal 04 November 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Pamarican, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.4210/Pdt.G/2024/PA.Cms



Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 November 2024 yang terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis dengan Nomor 4210/Pdt.G/2024/PA.Cms tertanggal 04 November 2024 mengajukan permohonan izin Cerai Talak yang posita dan petitumnya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 Juni 2007 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx, tertanggal 28 Juni 2007, pada waktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka ;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis dan telah bergaul sebagaimana suami istri yang baik dan sudah dikaruniai dua orang anak ;
- 3 Bahwa sejak awal bulan Agustus 2023 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang cukup memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat ;
- 4 Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pertama pada bulan Agustus 2023, perselisihan kedua terjadi pada bulan September 2023 dan perselisihan ketiga terjadi pada bulan Oktober 2023 ;
- 5 Bahwa akibat dari perselisihan itu, rumah tangga Tergugat dengan Penggugat dirasa akan banyak madharatnya daripada manfaatnya apabila rumah tangga dilanjutkan;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.4210/Pdt.G/2024/PA.Cms



- 6 Bahwa akhirnya pada bulan Oktober 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang + 1 tahun, yang mana Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran ;
- 7 Bahwa Penggugat sudah meminta bantuan baik kepada orang tua dan kerabat dekat untuk membantu menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak ada hasilnya;
- 8 Bahwa biaya perkara ditanggung oleh Penggugat;
- 9 Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas, dengan ini Penggugat mengajukan gugatan cerai karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan alasan karena Tergugat kurang memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.4210/Pdt.G/2024/PA.Cms



maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.4210/Pdt.G/2024/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 4210/Pdt.G/2024/PA.Cms dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ciamis untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari senin, tanggal 18 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Endang Wawan sebagai Ketua Majelis, Drs. Dede Ibin, S.H., M.Sy dan Drs. Firdaus, M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Hj. E. Farihat Fauziyah, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Dede Ibin, S.H., M.Sy

Drs. Endang Wawan

Hakim Anggota

ttd

Drs. Firdaus, M.A.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.4210/Pdt.G/2024/PA.Cms



Panitera Pengganti,

ttd

Hj. E. Farihat Fauziyah, S.Ag

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	48.000,-
4. Biaya PNBP Surat Kuasa	: Rp.	10.000,-
5. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Biaya Materai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	193.000,-

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.4210/Pdt.G/2024/PA.Cms